

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah dan Perkembangan LAZISMU Pekanbaru

Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pekanbaru didirikan sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi umat Islam yang terpuruk ke dalam kemiskinan dan kebodohan. Sepertinya umat Islam tidak bisa bangkit dalam hidupnya padahal jika kita mau sungguh-sungguh menjadikan Islam sebagai pegangan hidup maka masalah-masalah itu dapat diatasi. Solusinya adalah dengan mengoptimalkan zakat umat untuk mengentaskan kemiskinan, jika semua itu dikelola secara profesional. Filosofi yang sangat kuat mempengaruhi kinerja lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Muhammadiyah Pekanbaru adalah sebagaimana menjadikan mustahik (fakir miskin) menjadi muzaki (pemberi zakat). Zakat harus bisa menjadi berdayaguna sehingga berangsur-angsur kemiskinan dapat dituntaskan.

LAZISMU Pekanbaru merupakan lembaga nirlaba yang berkhidmat mengangkat harkat dan martabat sosial kaum dhuafa' dengan donasi masyarakat yang terdiri atas zakat, infak, shadaqah, wakaf dan dana lainnya yang halal dan legal, baik yang berasal dari perorangan dan kelompok, maupun perusahaan dan lembaga. LAZISMU Pekanbaru dikukuhkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru pada tanggal 20 April 2011 dengan penerbitan SK No. 031/KEP/III.0/D/2011 sebagai perpanjangan tangan LAZISMU Pusat yang sudah meraih legalitas sebagai Lembaga Zakat Nasional dengan SK Menteri

Agama No. 457 Tahun 2002 silam. *Starting Action* Lazismu Pekanbaru terhitung mulai bulan Mei 2011¹.

B. Filosofi Perusahaan²

1. Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya.

2. Misi

1. Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan.
2. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.
3. Optimalisasi pelayanan donatur.

¹ Sumber: Dokumentasi LAZISMU Pekanbaru.

² *Ibid.*

C. STRUKTUR ORGANISASI LAZISNU PEKANBARU

STRUKTUR ORGANISASI LAZISNU PEKANBARU

WALIAMANA

1. Drs. H.M. rasyad Zein, MM
2. Aldia Witra, SE

DEWAN SYARIAH

1. H. Abdul Somad, Lc, MA
2. Drs. H. arizal, Lc, Ss.A

BADAN PENGAWAS:

PDM Kota Pekanbaru

H. Dede Firmansuah, SE

BADAN PENGURUS:

Ketua: Yudi Irwan, SE, ME.Sy

Wakil ketua: Agung Pramuryantio, S.Fil

Sekretaris : Ibrar Jusral

Bendahara : Rusdi Mundri

BADAN PELAKSANA

Direktur Eksekutif : Purnawarman, S.Pd.I

Divisi Fundraising : Aris Judianto

Divisi Pendayagunaan : Desrizal

Divisi Keuangan : Sari Firman

Divisi Administrasi : Gusvina Rahayu, A.Md

Adapun gambaran umum uraian pembagian tugas masing-masing personil sesuai bidang atau seksi yang ditempati dari struktur adalah³:

1. Wali Amanah
 - a. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi tentang pengembangan mengenai pengelolaan zakat.
 - b. Menetapkan garis-garis besar kebijakan LAZISMU.
2. Dewan Syariah
 - a. Menetapkan, memutuskan dan mengeluarkan rekomendasi dan fatwa pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
 - b. Menampung, mengkaji dan menyampaikan pendapat tentang hukum dan pemahaman pengelolaan zakat.
3. Badan pengawas
 - a. Melakukan pengawasan dan pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan LAZIS kepada Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.
 - b. Mengeluarkan rekomendasi dan penilaian terhadap kinerja Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.
4. Badan Pengurus
 - a. Ketua :
 - 1) Memimpin rapat-rapat yang dilaksanakan LAZISMU.

³ *Ibid.*

- 2) Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh Badan Pelaksana (eksekutif).
 - 3) Dapat menyetujui dan memerintahkan realisasi atau pembayaran bantuan dan pembiayaan program yang telah ditetapkan dengan atau tanpa melalui persetujuan rapat Badan Pengurus.
 - 4) Bersama sekretaris menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan.
 - 5) Sendiri atau bersama sekretaris bertindak untuk dan atas nama LAZISMU mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.
 - 6) Bersama sekretaris menandatangani Surat Keputusan pengangkatan Badan Pelaksana (Eksekutif) LAZISMU.
 - 7) Bersama dengan pengurus membuat laporan dan mempertanggungjawabkan kepada PP Muhammadiyah.
- b. Wakil Ketua :
- 1) Memimpin rapat yang dilaksanakan LAZISMU apabila ketua berhalangan.
 - 2) Bertanggungjawab atas kegiatan dan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Direktur Perhimpunan atau Direktur Pendayagunaan atau Dorektur Keuangan.

- 3) Diminta dan tidak diminta, dapat memberikan pertimbangan kepada Ketua ketika hendak mengambil keputusan yang berhubungan dengan operasional organisasi dan pelaksanaan program.
 - 4) Mewakili LAZISMU untuk menghadiri undangan pihak lain apabila Ketua berhalangan yang dilegalkan dengan surat tugas atau surat mandat.
 - 5) Bersama Sekretaris dapat menandatangani surat-surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU.
- c. Sekretaris :
- 1) Memimpin rapat yang dilaksanakan LAZISMU apabila Ketua berhalangan.
 - 2) Bertanggungjawab atas kegiatan dan pelaksanaan Operasionalisasi Kantor, Administrasi dan Kesekretariatan Umum LAZISMU.
 - 3) Bersama ketua dapat bertindak untuk dan atas nama LAZISMU mengadakan perjanjian dan kerja sama dengan pihak lain.
 - 4) Bersama ketua menandatangani surat - surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan dan Surat Keputusan pengangkatan Badan Pelaksana (Eksekutif) LAZISMU.

- 5) Bersama walil ketua atau sekretaris dapat menandatangani surat-surat Organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU.

5. BADAN PELAKSANA

a. Direktur :

- 1) Merencanakan, merancang seluruh program kelembagaan kemudian disampaikan kepada Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus untuk mendapat persetujuan dan pengesahan.
- 2) Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program yang telah mendapat persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas, dan Badan Pengurus.
- 3) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh seluruh direktur program.
- 4) Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pengurus secara Periodik satu tahun sekali.
- 5) Dapat menyetujui atau memerintahkan realisasi pembayaran program atau bantuan yang besarnya atau nilainya telah ditentukan, tanpa atau dengan persetujuan Badan Pengurus terlebih dahulu.

b. Penghimpunan

- 1) Merencanakan dan merancang program penghimpunan dana dan pelayanan LAZISMU kemudian diusulkan kepada Direktur.
- 2) Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program penghimpunan LAZISMU yang telah mendapat persetujuan dari wali amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas, Dan Badan Pengurus.
- 3) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program penghimpunan.
- 4) Membuat dan menyampaikan laporan kepada direktur.
- 5) Direktur program penghimpunan membawahi dan bertanggungjawab atas kegiatan dan kinerja divisi dibawahnya.

c. Pendayagunaan :

- 1) Merencanakan dan merancang program pendayagunaan kemudian diusulkan kepada Direktur.
- 2) Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program pendayagunaan yang telah mendapat [ersetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pelaksana.
- 3) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program pendayagunaan.

- 4) Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur.
- 5) Program Pendayagunaan membawahi dan bertanggungjawab atas kegiatan dan kinerja Divisi dibawahnya.

d. Keuangan

- 1) Merencanakan dan merancang program keuangan dan akuntansi LAZSIMU kemudian diusulkan kepada Direktur.
- 2) Mengkoordinasikan dan mengorganisasi pelaksanaan seluruh keuangan program yang telah mendapat persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus.
- 3) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan keuangan dan akuntansi program.
- 4) Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur.
- 5) Direktur Program Keuangan membawahi dan bertanggungjawab atas kegiatan dan Kinerja Divisi dibawahnya.

e. Administrasi & Kesekretariatan

- 1) Bersama Sekretaris dan Direkur merencanakan dan merancang kebutuhan kantor dan kesekretariatan.
- 2) Menata dan mengorganisasikan pelaksanaan administrasi dan distribusi surat menyurat dan kearsipan.

D. Program-program Bank Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru⁴

1. Program Kemandirian Umat (PKU)

Tujuan dari program ini adalah memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan jiwa wirausaha (*enterpreneurship*) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Menambahnya sumber pendapatan serta memanfaatkan potensi lokal. Terbukanya usaha berkelanjutan demi terpenuhinya kebutuhan dari waktu ke waktu. Strategi yang digunakan adalah:

- a. Permodalan, pendampingan dan motivasi;
- b. Bina rohani dan mental;
- c. Pelatihan kewirausahaan pemuda;
- d. Da'i mandiri.

2. Program Bina Pendidikan (BIDIK)

Tujuan dari program ini adalah memberikan beasiswa untuk siswa berprestasi. Menekan angka anak-anak yang putus sekolah serta memberikan bantuan peralatan sekolah. Mendukung keberlangsungan dan keberhasilan pendidikan yang berkualitas yang dapat menjadi kebanggaan daerah atau nasional. Strategi yang digunakan adalah:

- a. Biaya pangkal pendidikan
- b. Orang tua asuh
- c. Gerakan 5.000 Rupiah untuk anak bangsa

⁴ *Ibid.*

- d. Kado cerdas hibah peralatan dan perlengkapan belajar bagi siswa miskin

3. Program Berbagi Sehat dan Gizi (BERSIH)

Tujuan dari program ini adalah peningkatan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan. Peningkatan status masyarakat. Pengurangan kesakitan dan kematian. Serta pengembangan keluarga sehat sejahtera.

- a. Berobat gratis bagi dhuafa di klinik dan balai pengobatan Aisyiyah;
- b. Khitanan masal persemester bagi anak dhuafa;
- c. Pengobatan gratis bagi lansia;
- d. Donor darah.

4. Program Sosial Dakwah (SIDAK)

Tujuan dari program ini adalah membantu individu dan masyarakat dibidang kemanusiaan. Turut serta dalam penggalangan dana untuk lokasi-lokasi yang terkena bencana alam. Membantu muallaf, ibnu sabil, musafir, gharimin dan yang berhak menerima zakat lainnya.

- a. Ambulance peduli (AMPEL);
- b. Selamatkan Ibnu Sabil (SELAIS);
- c. Seminar zakat dan seminar kurban tahunan.